

**KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA KHALWAT DI
KOTA LHOKSEUMAWE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



**universitas
MALIKUSSALEH**

OLEH:

**NAMA : SITI RAUDAH
NIM : 210510004
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
FAKULTAS HUKUM
KOTA LHOKSEUMAWE
2025**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan rahmat Nya penulis telah dapat diselesaikannya Skripsi yang berjudul “Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Penanganan Tindak Pidana Khalwat Di Kota Lhokseumawe“. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Shalawat bermahkotakan salam juga penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan serta Uswatun Hasanah bagi seluruh umat manusia di muka bumi.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya yaitu, Ayahanda Djurlimin Dan Ibunda Nur Asridawana yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, perhatian, motivasi serta do'a sehingga penulis mampu meyelesaikan studinya sampai sarjana.

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih atas bimbingan, arahan, dan juga petunjuk, dari Bapak Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H selaku pembimbing utama, Bapak Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping dan Ibu Fauzah Nur Aksa, S.Ag., M.H selaku pembimbing penguji yang selalu meluangkan serta menyempatkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik yang membangun untuk kebaikan penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Tanpa mengurangi rasa hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak/Ibu:

1. Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, M.T., IPM, ASEAN ENG., selaku Rektor Universitas Malikussaleh
2. Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
3. Dr. Malahayati, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
4. Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
5. Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum
6. Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
7. Bapak Eko Gani PG, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta segenap Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang telah ikhlas dalam membimbing dan mengajarkan banyak ilmu yang bermanfaat dan berguna, semoga menjadi amal jariyah, serta diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah SWT.
9. Penulis juga ingin berterima kasih kepada teman-teman terkhususnya kepada Nadia, Lisa, Auzima, Chintya, Lidia, Fitri, Lala yang telah memberikan inspirasi, diskusi, serta dukungan selama perjalanan

penulisan skripsi ini. Kontribusi dan semangat dari mereka menjadi bagian penting dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Terima kasih kepada teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Angkatan 2021 yang tiada henti memberi dukungan serta informasi tentang perkuliahan.

Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat menjadi langkah awal untuk mengabdi kepada Orang Tua, Almamater, agama, bangsa dan negara. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan yang membutuhkan kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat butuh kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, segala kesempurnaan hanya milik Allah SWT semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, Aamiin ya rabbal alamin.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Lhokseumawe, 18 November 2025
Penulis

Siti Raudah
NIM 210510004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
RINGKASAN	
SUMMARY.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
BAB II TINJAUAN UMUM KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KHALWAT	16
A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan	16
B. Tinjauan Umum Tentang Wilayatul Hisbah	18
C. Tinjauan Umum Khalwat.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian.....	28
B. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian	29
C. Sumber Data	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Analisis Data.....	34
BAB IV KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KHALWAT DI KOTA LHOKSEUMAWE.....	35
A. Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Penanganan Tindak Pidana Khalwat Di Kota Lhokseumawe	35
B. Hambatan Yang Dihadapi Wilayatul Hisbah dalam Menangani Tindak Pidana Khalwat di Kota Lhokseumawe.....	43
C. Upaya Yang Dilakukan Wilayatul Hisbah dalam Menangani Tindak Pidana Khalwat di Kota Lhokseumawe	50
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

RINGKASAN

SITI RAUDAH
NIM 210510004

Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Penanganan Tindak Pidana Khalwat Kota Lhokseumawe
(Dr. Hadi Iskandar S.H., M.H. dan Dr. Muhammad Nur S.H., M.H.)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Wilayatul Hisbah untuk menegakkan hukum jinayat, termasuk larangan khalwat. Namun, di Kota Lhokseumawe pelanggaran khalwat masih sering terjadi dan menjadi kasus terbanyak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan dan lembaga penegak telah tersedia, pelaksanaan kewenangan dan strategi penanganan oleh Wilayatul Hisbah belum berjalan optimal karena berbagai kendala di lapangan. Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian mengenai kewenangan dan strategi Wilayatul Hisbah dalam menangani tindak pidana khalwat di Kota Lhokseumawe.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan Wilayatul Hisbah dalam penanganan tindak pidana khalwat, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Analisis dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Lhokseumawe dalam penanganan tindak pidana khalwat telah memiliki dasar hukum melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002. WH menjalankan kewenangan tersebut melalui dua pendekatan utama, yakni preventif (penyuluhan, sosialisasi, patroli rutin) dan represif (penindakan awal, pemeriksaan, pengamanan barang bukti, serta pelimpahan perkara ke aparat penegak hukum syariat). Pelaksanaan kewenangan ini dihadapkan pada berbagai hambatan seperti keterbatasan personel dan sarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya koordinasi antarinstansi, kesulitan pembuktian, serta tumpang tindih kewenangan antara Qanun Jinayat dan Qanun Adat. Meski demikian, melalui berbagai upaya perbaikan yang dilakukan, termasuk penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi.

Kesimpulannya, kewenangan Wilayatul Hisbah pada dasarnya sudah memadai, namun pelaksanaannya memerlukan penguatan pada aspek regulasi, sumber daya, serta dukungan masyarakat. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan kapasitas personel, penyediaan sarana yang lebih memadai, serta intensifikasi edukasi publik sebagai langkah strategis untuk memperkuat penegakan hukum syariah di Kota Lhokseumawe.

Kata Kunci: Kewenangan, Wilayatul Hisbah, Khalwat

SUMMARY

**SITI RAUDAH
NIM 210510004**

*The Authority of Wilayatul Hisbah in Handling Khalwat Criminal Offenses in Lhokseumawe City
(Dr. Hadi Iskandar S.H., M.H. dan Dr. Muhammad Nur, S.H.,M.H.)*

Law Number 11 of 2006 and Aceh Qanun Number 6 of 2014 grant authority to Wilayatul Hisbah to enforce jinayat law, including the prohibition of khalwat. However, in Lhokseumawe City, khalwat violations remain frequent and constitute the most common cases. This indicates that despite the existence of regulations and enforcement institutions, the exercise of authority and handling strategies by Wilayatul Hisbah have not yet been optimal due to various practical constraints. This condition highlights the need for a study on the authority and strategies of Wilayatul Hisbah in handling khalwat offenses in Lhokseumawe City.

This research aims to examine the authority of Wilayatul Hisbah in handling khalwat offenses, identify obstacles in its implementation, and analyze efforts to improve the effectiveness of sharia law enforcement.

The study employs an empirical juridical method. Primary data were obtained through interviews with members of Wilayatul Hisbah of Lhokseumawe City, while secondary data were collected through literature review. The data were analyzed qualitatively.

The results show that the authority of Wilayatul Hisbah (WH) of Lhokseumawe City in handling khalwat offenses has a legal basis in Aceh Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law and Aceh Qanun Number 11 of 2002. WH exercises this authority through two main approaches: preventive measures (counseling, public outreach, and routine patrols) and repressive measures (initial enforcement actions, examination, securing evidence, and referring cases to sharia law enforcement authorities). The implementation faces several obstacles, including limited personnel and facilities, low public legal awareness, weak inter-agency coordination, evidentiary difficulties, and overlapping authority between the Jinayat Qanun and Customary Qanun. Nevertheless, improvements have been pursued through strengthened institutional coordination, capacity building for personnel, community involvement, and the use of information technology.

In conclusion, the authority of Wilayatul Hisbah is essentially adequate, but its implementation requires reinforcement in terms of regulation, resources, and public support. Therefore, it is recommended to enhance personnel capacity, provide more adequate facilities, and intensify public education as strategic measures to strengthen sharia law enforcement in Lhokseumawe City.

Keywords: Authority, Wilayatul Hisbah, Khalwat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi pada tahun 1997 membuat pemberlakuan Syariat Islam di beberapa daerah di Indonesia muncul kembali, terutama di Nanggroe Aceh yang telah lama dikenal sebagai Serambi Mekkah. Semangat dan peluang tersebut kemudian terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Peluang tersebut semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹

Pada tingkat daerah pelaksanaan Syariat Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.²

Syariat Islam meliputi aspek aqidah ibadah, muamalah dan syariat akhlak. Setiap orang muslim dituntut untuk mentaati keseluruhan aspek tersebut. Ketaatan

¹ Penjelasan Umum Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

² *Ibid.*

terhadap aspek yang mengatur aqidah dan ibadah sangat tergantung pada kualitas iman dan taqwa atau hati nurani seseorang. Sedangkan ketaatan kepada aspek muamalah dan akhlak di samping ditentukan oleh kualitas iman dan taqwa atau hati nurani, juga dipengaruhi adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarinya.³

Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki kewenangan khusus untuk menerapkan syariat Islam secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kewenangan tersebut mencakup pembentukan Qanun sebagai dasar hukum pelaksanaan syariat Islam. Kekhususannya muncul karena status Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang sebelumnya ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.⁴

Hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 demikian juga dengan agama lainnya. Periode ini disebut sebagai penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif (*persuasive source*). Berlanjut hingga tahun 1959 sebagai era penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif (*authoritative source*). Untuk itu diperlukan undang-undang yang akan memberlakukan hukum Islam dalam hukum nasional.⁵

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Bab 1 Pasal 1, bahwa

³ *Ibid.*

⁴ Idaliyah, S. Tindak Pidana Khalwat Di Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Perpektif Hukum Pidana Indonesia. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 68.

⁵ Ismail Sunny, Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam, dalam Cik Hasan Bisri (ed), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Logos Publishing, Jakarta, 1988.

Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.⁶ Undang-Undang ini menjadi dasar kuat bagi Provinsi Aceh dalam menjalankan Syariat Islam secara *kaffah* (menyeluruh) pada seluruh dimensi kehidupan masyarakat dengan adanya pengaturan dari hukum syariat.⁷

Syariat Islam diterapkan di Aceh ditandai dengan lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Selanjutnya lahir juga Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Maisir (judi), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan Kalwat (mesum). Qanun-qanun tersebut merupakan Qanun jinayat yang didalamnya diatur tentang hukum acara yaitu ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pelaksanaan hukuman (uqubat) terutama berkaitan dengan hukuman cambuk sebagai hukuman baru yang diterapkan di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.⁸

Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang agama, selain memang merupakan daerah pertama datangnya Islam di Indonesia, juga merupakan salah satu pusat perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara dengan penduduk

⁶ Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

⁷ Iskandar, Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh , *Serambi Akademika* Vol 6 No 1, 2018, hlm. 78.

⁸ *Ibid* hlm. 71.

majoritas Islam, jumlah pemeluk Islam di Aceh adalah 4.356.624 atau 98,89%. Atas latar belakang historis tersebut, timbul inisiatif dari para pemimpin Aceh pada saat itu serta didukung oleh masyarakat Aceh untuk memohon kepada Pemerintah Pusat (Jakarta) agar diberikan status Daerah Istimewa kepada Aceh dan melaksanakan syariat Islam. Realita tersebut tidak pernah terealisasi, bahkan pada saat itu Aceh hendak dileburkan menjadi bagian dari Sumatera Utara. Hal tersebut merupakan awal penyebab dari munculnya pemberontakan DI/TI yang dipimpin oleh Teungku M. Daud Bereueh.⁹ Salah satu bentuk penerapan syariat Islam di Aceh adalah dalam penanganan pelanggaran akhlak, seperti tindak pidana khalwat.

Khalwat secara definisi adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina, hal ini tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. Bagi setiap masyarakat yang melanggar Qanun tentang Khalwat akan dijatuhi hukuman jinayat, sebagaimana diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun aturan tentang khalwat telah diatur dalam Qanun Aceh dan peraturan daerah lainnya, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum tersebut, baik dalam hal kewenangan lembaga penegak hukum maupun dalam hal keberhasilan strategi yang digunakan. Khalwat yang dapat menimbulkan fitnah, dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma syariat, sehingga untuk menegakkan aturan ini, Pemerintah

⁹ Hardi. Daerah Istimewa Aceh; Latar Belakang Politik dan Masa Depannya. Jakarta: Cita Paca Serangkai, 1993.

Aceh membentuk satuan khusus bernama Wilayatul Hisbah (WH), yang bertugas sebagai aparat penegak hukum syariat Islam. Lembaga ini memiliki peran sentral dalam penindakan terhadap pelanggaran syariat, termasuk khalwat, sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.¹⁰

Aceh sebagai provinsi yang diberikan kewenangan khusus untuk menjalankan syariat Islam memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa penerapan dan penegakan hukum Islam dapat terlaksana secara menyeluruh, konsisten, dan berkesinambungan di seluruh wilayahnya. Pemberian kewenangan ini bukan hanya menjadi simbol identitas daerah, tetapi juga merupakan amanah yang menuntut implementasi nyata dalam kehidupan sosial, budaya, dan hukum masyarakat Aceh. Oleh karena itu, setiap kabupaten dan kota di Aceh diharapkan mampu menjalankan syariat Islam secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam aspek pencegahan, pembinaan, maupun penindakan terhadap berbagai pelanggaran syariat.

Salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan syariat Islam tersebut adalah Kota Lhokseumawe, yang dikenal sebagai salah satu kawasan urban strategis di Provinsi Aceh. Sebagai kota yang memiliki dinamika masyarakat yang kompleks, tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, dan perkembangan sosial yang terus bergerak, Lhokseumawe menjadi wilayah yang sangat membutuhkan penerapan dan pengawasan hukum Islam secara intensif. Kondisi urban ini menjadikan tantangan penegakan syariat lebih beragam,

¹⁰ *Ibid*

sehingga membutuhkan koordinasi lembaga, penguatan kewenangan, serta strategi penegakan hukum yang adaptif. Dengan demikian, pelaksanaan syariat Islam di Kota Lhokseumawe bukan hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi juga sebuah kebutuhan untuk menjaga ketertiban, moralitas, serta identitas masyarakat Aceh sebagai daerah bersyariat.

Aceh menjadi daerah dengan status khusus yang menerapkan hukum berbasis syariat Islam yang diatur melalui berbagai qanun. Salah satu qanun yang menjadi landasan utama adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini mengatur berbagai ketentuan hukum pidana Islam, termasuk larangan terhadap khalwat dan Ikhtilath. Namun, tingkat implementasi qanun ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek budaya, sosial, maupun teknis di lapangan.¹¹ Qanun Nomor 6 Tahun 2014 diberlakukan secara resmi pada 23 Oktober 2015 sebagai hukum pidana terkodifikasi. Sebelumnya, aturan terkait jinayat masih terpisah dalam qanun khusus seperti qanun tentang khamar, khalwat, dan maisir.

Landasan hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh diperkuat oleh UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh serta UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kedua undang-undang ini memberikan dasar legal bagi Aceh untuk menjalankan hukum Islam secara formal di seluruh wilayahnya.¹²

¹¹ Adisty, N. Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap pelaku khalwat (Analisis peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh)[Master's thesis, UIN Ar-Raniry]. UIN Ar-Raniry Repository. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22625/>, 2021

¹² Yuhermansyah, E., & Andani, M. Tanggapan masyarakat Kecamatan Pulau Banyak terhadap pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Pelanggaran terhadap norma-norma syariat Islam tetap terjadi meskipun pengawasan dilakukan secara intensif. Ancaman pidana yang tegas terhadap pelaku yang melanggar syari'at Islam tidak bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran HAM. Adanya tuduhan bahwa sanksi tersebut melanggar HAM perlu diperjelas dan dilihat secara jernih. Penting untuk dicatat, bahwa ancaman yang keras bagi para pelaku mengandung hikmah yang besar. Secara substansi bagi si terpidana sendiri adalah membangkitkan kesadaran bahwa tindakannya keliru. Bahkan, jatuhnya pidana jinayah tersebut bisa menghapus sanksi yang jauh lebih keras di akhirat. Tentu saja, konsepsi ini tidak bisa dipahami olehbarat yang sekuler.¹³

Kasus-kasus khalwat, khususnya di kawasan publik seperti taman kota, pantai, atau hotel, masih menjadi masalah yang membutuhkan perhatian serius. Hal ini dikarenakan Kota Lhokseumawe menjadi salah satu kota yang cukup rentan terjadinya tindak pidana atau jarimah khalwat, mengingat banyaknya pendatang dan juga pemuda-pemudi atau mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kota Lhokseumawe, sehingga pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan halal (pacaran) sering dijumpai, akibatnya tindak pidana khalwat juga menjadi suatu hal yang sangat mungkin terjadi. Berdasarkan data dari Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, khalwat menjadi jenis pelanggaran syariat islam yang paling banyak dengan 242 kasus di tahun 2024 kemarin.¹⁴

LEGITIMASI: *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam*, 7(1),129–148. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i1.3964>, 2018.

¹³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003, hlm. 167.

¹⁴ Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe. Data Pelanggaran Terhadap Qanun Tahun 2024

Wilayatul Hisbah mempunyai peran penting dalam melaksanakan penegakan syariat islam di Aceh, termasuk di Kota Lhokseumawe. Salah satunya tentu dalam mencegah khalwat sesuai dengan wewenang dan fungsi yang diberikan pada lembaga ini. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melihat dan mengkaji secara mendalam kewenangan yang dimiliki Wilayatul Hisbah dalam menjalankan syariat islam di Kota Lhokseumawe, khususnya dalam hal pencegahan dan penanganan serta strategi apa saja yang diterapkan untuk menangani kasus-kasus khalwat di wilayah ini.

Kewenangan lembaga Wilayatul Hisbah sering kali mengalami berbagai tantangan, baik secara hukum, administratif, maupun sosial. Kewenangan yang diberikan oleh qanun terkadang berbenturan dengan kewenangan institusi lain seperti kepolisian atau Satpol PP, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, serta pemahaman masyarakat tentang syariat Islam juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi Wilayatul Hisbah. Selain persoalan kewenangan, aspek strategi penegakan hukum yang dijalankan Wilayatul Hisbah juga menjadi hal yang krusial. Strategi yang dimaksud mencakup pendekatan preventif (penyuluhan, pembinaan), persuasif, hingga represif (penindakan). Efektivitas strategi ini sangat menentukan dalam mencegah dan menangani kasus-kasus khalwat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kewenangan Wilayatul Hisbah diatur dan dijalankan, serta bagaimana strategi yang diterapkan dalam menangani tindak pidana khalwat, khususnya di Kota Lhokseumawe.

Kewenangan dilihat dari regulasi yang telah ditetapkan sedangkan strategi meninjau pelaksanaan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dalam menegakkan syariat islam khusunya strategi pencegahan khalwat di Kota Lhokseumawe. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam tulisan ini dengan judul "Kewenangan Wilayatul Hisbah dalam Penanganan Tindak Pidana Khalwat di Kota Lhokseumawe".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kewenangan Wilayatul Hisbah dalam penanganan tindak pidana khalwat di Kota Lhokseumawe?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam menangani tindak pidana khalwat di Kota Lhokseumawe?
3. Apakah upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam menangani tindak pidana khalwat di Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan Wilayatul Hisbah dalam penanganan tindak pidana khalwat di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam menangani tindak pidana khalwat di Kota Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam menangani tindak pidana khalwat di Kota Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana Islam dan hukum tata negara, terkait kewenangan lembaga penegak hukum syariat di Aceh. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kajian-kajian akademik selanjutnya yang membahas penegakan Qanun Jinayat. Selain itu, temuan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai saran maupun acuan bagi para akademisi dan peneliti dalam memperluas wawasan tentang kewenangan dan strategi wilayah hisbah dalam pencegahan khalwat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Wilayah Hisbah Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan efektivitas kewenangan dan strategi penanganan tindak pidana khalwat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan hukum syariat secara lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengkaji ulang kebijakan yang telah ada.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai kewenangan dan strategi yang diterapkan oleh Wilayah Hisbah Kota Lhokseumawe dalam penanganan tindak pidana khalwat, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan

terkait lainnya. Penelitian ini juga mencakup kendala yang dihadapi serta solusi yang diterapkan oleh Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya. Secara geografis, penelitian ini difokuskan di wilayah hukum Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Secara temporal, data yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada kurun waktu lima tahun terakhir (misalnya 2020–2025), agar relevan dengan kondisi penegakan hukum terkini. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan pihak terkait.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian atau studi yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan topik penelitian yang sedang dikerjakan, berfungsi sebagai landasan teori, perbandingan, dan acuan.¹⁵ Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi refensi dasar dalam penelitian ini :

1. Muhammad Rezaldi, dengan judul “Peran Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Khalwat di Kawasan Wisata Ulee Lhue Kota Banda Aceh”.¹⁶

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wilayatul Hisbah berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana khalwat di kawasan wisata Ulee Lhue melalui pendekatan preventif berupa pemberian peringatan langsung kepada masyarakat, pengawasan rutin di lokasi wisata, serta pembinaan moral dan keagamaan kepada pelaku maupun pengunjung. Tindakan

¹⁵ Agung Edy Wibowo, *Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah*, Insania, Jakarta, 2021, hlm. 28.

¹⁶ Muhammad Rezaldi. "Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

pencegahan tersebut dilakukan secara bertahap, mulai dari menegur dan menasihati hingga membawa pelanggaran ke proses hukum sesuai dengan Qanun yang berlaku apabila pelanggaran terus berulang. Penelitian ini juga mengungkap bahwa faktor pendukung pencegahan khalwat meliputi kerja sama yang baik antara Wilayatul Hisbah dengan instansi terkait serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung. Adapun faktor penghambatnya adalah rendahnya dukungan dan kesadaran Pedagang Kaki Lima (PKL) serta masih minimnya kesadaran pengunjung kawasan wisata terhadap larangan khalwat.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada substansi kajian. Penelitian Muhammad Rezaldi menitikberatkan pada peran Wilayatul Hisbah dalam pencegahan khalwat yang bersifat preventif, seperti patroli, sosialisasi, dan pendekatan persuasif di kawasan wisata. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada kewenangan Wilayatul Hisbah secara yuridis dalam menangani tindak pidana khalwat, mencakup aspek preventif dan represif, termasuk pelaksanaan Qanun, tindakan penindakan hukum, prosedur pemeriksaan, serta kendala kelembagaan dalam praktik penegakan hukum.

2. Resti Yulisna, dengan judul “Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan”.¹⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten

¹⁷ Resti Yulisna. ““Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan”. *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Aceh Selatan dilakukan melalui pengawasan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, kerja sama dengan instansi terkait, serta pendirian pos pengamanan di titik-titik rawan pelanggaran. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor pendukung pencegahan khalwat adalah adanya kerja sama yang intensif dengan Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan Provos Kodim, serta dukungan yang kuat dari tokoh masyarakat setempat. Adapun faktor penghambatnya meliputi keterbatasan anggaran, minimnya sarana dan prasarana, rendahnya kepedulian masyarakat, serta kekurangan jumlah personel Wilayatul Hisbah.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada dua aspek substansial. Pertama, dari sisi wilayah kajian, penelitian Resti Yulisna berfokus pada Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki karakter sosial dan geografis berbeda, cenderung lebih rural, sedangkan penelitian ini berfokus pada Kota Lhokseumawe sebagai wilayah perkotaan dengan tingkat mobilitas dan aktivitas sosial yang lebih tinggi. Perbedaan karakter wilayah ini memengaruhi pola pelanggaran dan tantangan penegakan hukum. Kedua, dari sisi substansi, penelitian Resti Yulisna menitikberatkan pada peran preventif Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat, sedangkan penelitian ini mengkaji kewenangan dan strategi penanganan tindak pidana khalwat, termasuk aspek represif, prosedur hukum, dan implementasi Qanun dalam praktik penegakan hukum.

3. Khairul Adami, dengan judul “Penanganan Tindak Pidana Khalwat di Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”.¹⁸

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana khalwat di Kabupaten Nagan Raya dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu penyelesaian secara litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian secara litigasi diawali dengan kewenangan Satpol PP/Wilayatul Hisbah dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana khalwat, kemudian dilanjutkan dengan proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di Mahkamah Syariah. Sementara itu, penyelesaian secara nonlitigasi dilakukan melalui mekanisme adat dengan melibatkan pemuka adat dan perangkat desa, di mana perkara khalwat dikembalikan ke masing-masing desa untuk diselesaikan berdasarkan kesepakatan adat dan norma masyarakat setempat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Nagan Raya masih sangat menjunjung tinggi sistem kekeluargaan, sehingga sebagian besar kasus khalwat cenderung diselesaikan melalui mekanisme nonlitigasi berbasis adat dan musyawarah.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul “Kewenangan Wilayatul Hisbah dalam Penanganan Tindak Pidana Khalwat di Kota Lhokseumawe” terletak pada fokus kajian. Artikel Khairul Adami lebih menekankan pada mekanisme penanganan tindak pidana khalwat berdasarkan peraturan perundang-undangan,

¹⁸ Khairul Adami. "Penanganan Tindak Pidana Khalwat Di Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan." *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 68-81.

khususnya perbandingan antara jalur litigasi dan nonlitigasi. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji kewenangan Wilayatul Hisbah dalam keseluruhan proses penanganan tindak pidana khalwat, mulai dari tindakan awal, pemeriksaan, penerapan kewenangan hukum, hingga strategi penanganan dan hambatan institusional yang dihadapi dalam konteks wilayah perkotaan Kota Lhokseumawe.

BAB II

TINJAUAN UMUM KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KHALWAT

A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi.¹⁹ Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. *Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.²⁰

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang dan sumber-sumber

¹⁹ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 4.

²⁰ *Ibid*

kewenangan sangatlah beragam, ada yang mengaitkan kewenangan dengan kekuasaan dan membedakannya serta membedakan atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan merupakan salah satu konsepsi inti dalam Hukum Administrasi Negara.²¹

Kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbe voegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²²

2. Unsur-Unsur Kewenangan

Kewenangan dalam hukum diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan memiliki tiga unsur utama, yaitu:

- a. Atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.
- b. Delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari lembaga yang lebih tinggi kepada lembaga yang lebih rendah.

²¹ Slamet Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia, 1994, hlm. 78.

²² Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65.

- c. Mandat, yaitu pemberian tugas dari pejabat kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas tertentu.

B. Tinjauan Umum Tentang Wilayatul Hisbah

1. Pengertian Wilayatul Hisbah

Wilayatul hisbah adalah lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bidang Syariat Islam.²³ Wilayatul Hisbah berperan sebagai lembaga penegak syariat Islam yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh sebagai bagian dari implementasi kekhususan Aceh dalam menjalankan hukum Islam.²⁴ Lembaga ini memiliki dasar hukum dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dan Peran serta Majelis Permusyawaratan Ulama, serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Wilayatul Hisbah adalah sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Istilah ini juga digunakan oleh masyarakat umum dan pada pemberitaan media massa sebagai "panggilan" untuk polisi Syariah Islam. Tata kerja dan kewenangan Wilayatul Hisbah diatur dalam keputusan Gubernur Aceh pada tahun 2004, pasukannya mulai beroperasi pada tahun 2005 dengan 13 staff dan pada tahun 2009 secara resmi memiliki 62 staff termasuk 14

²³ Wike Anggraini, N.S. Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh–Kinerja Wilayatul Hisbah. *Jurnal Tatapamong* September, 2019, hlm. 76.

²⁴ Zaki Ulya. "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat sebagai wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 135-148.

perempuan, tetapi anggota pasukannya terdiri dari 1.280 orang, di mana 400 orang berstatus kontrak dan selebihnya merupakan relawan.²⁵

Berdasarkan peraturan wewenang Wilayatul Hisbah adalah mengawasi, membina dan menyidik dan tidak memiliki kewenangan untuk menangkap dan menahan. Pasukan yang membantu Wilayatul Hisbah adalah Polisi Pamong Praja yang dapat melakukan razia dan menangkap "tangan" ditempat. Khusus pada aturan khalwat di mana dua orang bukan keluarga yang masih lajang dan berjenis kelamin berbeda ditemukan berduaan ataupun kode pakaian muslim, penerapan hukumnya pada pelanggarnya dapat ditahan hingga 24 jam.²⁶

2. Dasar Hukum Wilayatul Hisbah

Dasar hukum Wilayatul Hisbah (WH) di Indonesia, khususnya di Aceh, terletak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan berbagai Qanun (Peraturan Daerah) Aceh yang mengatur pelaksanaan Syariat Islam, seperti Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, yang memberikan landasan pembentukan dan kewenangan WH sebagai penegak Syariat Islam, mengajak berbuat baik dan mencegah mungkar, termasuk pengawasan busana Islami dan ibadah.²⁷ Dasar Hukum Utama:

- a. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan keistimewaan dan kewenangan kepada Aceh untuk menerapkan Syariat Islam, menjadi landasan umum bagi WH.

²⁵ Marah Halim. "Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 10, No. 2, 2011, hlm. 65-81.

²⁶ Bukhari. "Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurisprudensi*, Vol. 10, No. 2, 2019, hlm. 285277.

²⁷ Samsul Bahri. "Wilayatul Hisbah & Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum." *Jurisprudensi*, Vol. 9, No. 1, 2017, hlm. 24-47.

- b. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan syariat, termasuk bidang ibadah dan syiar.
- c. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam yang mengatur kewajiban busana Islami dan syiar Islam lainnya yang diawasi oleh WH.
- d. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang mengatur prosedur hukum untuk pelanggaran pidana syariat.
- e. Qanun Aceh No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh yang mengatur pembentukan lembaga seperti WH.

3. Kewenangan dan Fungsi Wilayatul Hisbah

Dalam konteks Wilayatul Hisbah, kewenangan mereka merupakan bentuk atribusi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Aceh. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional. Strategi dalam penegakan hukum mencakup langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah, menangani, dan menyelesaikan pelanggaran hukum.

Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum syariat Islam, termasuk dalam hal penanganan tindak pidana

khawat (perbuatan mesum yang melanggar syariat Islam).²⁸ Tindak pidana khawat menjadi isu yang cukup sensitif di daerah yang menerapkan hukum Islam, karena menyangkut norma agama, moralitas masyarakat, dan kepatuhan terhadap peraturan daerah. Wilayatul Hisbah memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelanggaran syariat Islam.

Secara kelembagaan, WH berada di bawah Dinas Syariat Islam dan memiliki kewenangan melakukan patroli, razia, pembinaan, serta melakukan penangkapan terhadap pelanggar syariat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan WH harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaaan agar proses hukum dapat berjalan secara formal dan terstruktur.²⁹ Kewenangan Wilayatul Hisbah secara umum mencakup³⁰:

- a. Pengawasan syariat islam, WH berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat, termasuk perilaku publik, etika pergaulan, dan pelanggaran norma syariat.
- b. Pencegahan pelanggaran, WH melakukan tindakan preventif melalui sosialisasi, penyuluhan, kampanye moral, dan patroli rutin di wilayah yang rawan terjadinya pelanggaran syariat (Rijal, 2015). Kegiatan ini bertujuan menanamkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan aturan syariat.

²⁸ Ria Delta. "Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 1-14.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Wike Anggraini dan Nella Safira. "Penegakan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh-Kinerja Wilayatul Hisbah." *Jurnal Tatapamong*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 75-94.

- c. Penindakan hukum syariat, WH memiliki kewenangan melakukan penindakan awal terhadap pelanggaran syariat, seperti pemeriksaan identitas, pengamanan lokasi, dan penangkapan terhadap pelaku pelanggaran seperti khilwat, ikhtilat, khamar, maisir, dan sejenisnya sesuai dengan qanun jinayat yang berlaku.
- d. Penyerahan kasus kepada aparat penegak hukum lainnya, setelah tindakan awal, WH dapat menyerahkan kasus kepada penyidik kepolisian syariah, kejaksaan, atau pengadilan syariat untuk proses hukum lebih lanjut berdasarkan hukum jinayat dan prosedur peradilan syariat (Hasan, 2018).
- e. Pembinaan moral dan sosial, selain fungsi represif, WH juga bertindak sebagai lembaga pembina moral melalui pendidikan, bimbingan, dan kerja sama dengan organisasi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman syariat di masyarakat.

Wilayatul Hisbah dipandang sebagai lembaga unik yang menggabungkan aspek administratif, sosial, dan hukum. WH beroperasi bukan semata sebagai institusi penegak hukum formal seperti kepolisian, tetapi juga sebagai aparat moral yang bertugas menjaga tatanan masyarakat sesuai nilai-nilai Islam. WH memiliki peran penting dalam³¹:

1. Mencegah kriminalitas sosial yang bertentangan dengan nilai Islam
2. Menjaga kehormatan dan martabat masyarakat
3. Menjadi penghubung antara norma syariat formal dan praktik sosial masyarakat

³¹ Nola Candra Pratiwi. "Analisis Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Jarimah Ikhtilat Di Tempat Wisata Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya." *Skripsi*, UIN Ar-Raniry, 2022.

Namun, dalam aplikasinya, WH juga sering menghadapi kritik, terutama terkait batasan kewenangan dalam penindakan hukum, hak asasi manusia, dan koordinasi kelembagaan dengan aparat lain seperti polisi nasional dan kejaksaan.

C. Tinjauan Umum Khalwat

1. Pengertian Khalwat

Khalwat berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan menyendiri baik seorang diri maupun dengan orang lain. Dalam Kamus Lisanul ‘Arab, kata Khalwat mempunyai lebih dari satu makna, diantarnya adalah tersembunyi, menyendiri, tertutup, dan sunyi. Dalam Kamus Bahasa Inggris-Melayu, khalwat berarti keadaan pasangan yang belum menikah bersama-sama berada dalam tempat yang sunyi.

Khalwat merupakan salah satu perbuatan amoral yang dilarang oleh syara’ (jarimah) dan bertentangan dengan tabiat manusia yang menghendaki keteraturan dan ketenteraman.³² Pelarangan khalwat didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Al-Qur’ān, Surah al-Isra’, Ayat 32 yang artinya, “dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”. Pelarangan terhadap perilaku khalwat merupakan salah satu upaya menutup jalan menuju kepada perbuatan zina. Perbuatan zina akan menghancurkan kemurnian nasab manusia yang menjadi salah satu tujuan pokok dari syari’at. Islam sebagai sebuah agama turut memelihara kemaslahatan dalam menjunjung tinggi nasab dengan konsep *Maqashid Asy-Syar’iyyah*.

³² Muksalmina Muhammad Rudi Syahputra, Sari Yulis, dan Joelman Subaidi. "Khalwat dalam kajian hukum pidana Islam dan penyelesaiannya menurut Qanun Jinayat Aceh." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 4, 2023, hlm. 435-441.

Pelarangan khalwat tidak hanya diatur dalam Islam, tetapi juga diatur dalam agama-agama lain. Dalam agama Kristen misalnya diajarkan tentang tata cara agar memiliki moral yang baik dan salah satu bentuk ajaran bermoral adalah tidak melakukan zina. Berzina, berarti melakukan hal di luar kehendak Tuhan dan dengan berzina seseorang menunjukkan bahwa dia tidak bermoral dan kehilangan iman serta jatuh ke dalam cobaan iblis. Berzina artinya melakukan hal di luar waktu yang sudah ditentukan, yaitu berhubungan intim di luar dari waktunya.

Dengan demikian, Tuhan sudah mengingatkan manusia agar tetap menjaga moral dengan tidak berzina. Dalam agama Yahudi, terkait dengan masalah seks juga diatur secara ketat dimana penyaluran seks tidak menyimpang dari saluran yang layak dan berlaku serampangan, seperti seruan jangan berbuat cabul dalam hal seksual. Dalam agama Budha, bentuk pengaturan seks termaktub dalam Delapan Jalan Menuju Keselamatan, di antaranya adalah ajaran yang menyatakan jangan menuruti hawa nafsu.³³

2. Khalwat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2016

Khalwat merupakan salah satu bentuk perbuatan maksiat yang secara khusus diatur dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan Khalwat (mesum). Qanun ini menjadi dasar hukum pertama yang secara rinci mengatur batasan, larangan, serta konsekuensi hukum bagi setiap individu yang melakukan perbuatan tersebut di Aceh. Pengaturan ini lahir dari kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga moralitas masyarakat, mengingat

³³ *Ibid*

Aceh merupakan daerah yang menerapkan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan hukum.³⁴

Khalwat tidak sekadar dipahami sebagai tindakan berdua-duaan, tetapi mencakup segala bentuk interaksi yang berpotensi menimbulkan fitnah, pelanggaran norma, maupun mengarah pada tindak asusila. Selanjutnya, Qanun Jinayat Aceh memberikan penegasan lebih lanjut mengenai definisi khalwat. Dalam ketentuan tersebut, khalwat diartikan sebagai perbuatan berada di tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin, bukan mahram, serta tidak terikat hubungan perkawinan yang sah. Perbuatan ini dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak dan dianggap sebagai tindakan yang dapat mengarah pada terjadinya zina. Penegasan unsur-unsur ini bukan hanya untuk membatasi ruang lingkup perbuatan yang dikategorikan sebagai khalwat, tetapi juga untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan berdasarkan indikator yang jelas dan objektif.³⁵

Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya dalam mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat dan menjaga kehormatan serta ketertiban masyarakat. Selain itu, definisi yang komprehensif ini memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum syariah, khususnya Wilayatul Hisbah, dalam melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penindakan terhadap kasus-kasus

³⁴ Syahrizal Abbas. *Paradigma Baru Hukum Syariah Di Aceh*. CV. Naskah Aceh, Banda Aceh, 2018, hlm. 12.

³⁵ Muksalmina, dkk. Khalwat dalam kajian hukum pidana Islam dan penyelesaiannya menurut Qanun Jinayat Aceh. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol 2 No 4, 2023, hlm. 438.

khalwat yang terjadi di lapangan agar pelaksanaannya tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.³⁶

Tindak pidana pada dasarnya dipahami sebagai suatu perbuatan tercela yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku dalam sistem perundang-undangan. Dalam kajian hukum pidana, istilah tindak pidana sering disandingkan dengan kata “delik” yang merujuk pada setiap perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam dengan sanksi pidana. Istilah *delik* sendiri berasal dari bahasa Latin *delictum*, yang dalam berbagai literatur hukum dimaknai sebagai suatu tindakan yang dapat dikenai hukuman karena melanggar aturan hukum yang berlaku.³⁷

Tindak pidana atau delik merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma yang telah ditetapkan oleh negara, di mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam membedakan antara perbuatan yang sekadar tidak disukai secara sosial dengan perbuatan yang benar-benar memiliki konsekuensi hukum dalam bentuk pidana.³⁸

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat secara tegas menyatakan bahwa khalwat merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang dan dihukumi haram bagi setiap orang yang berada atau menetap di wilayah Aceh.

³⁶ Muhammad Daffa Fahrezi, Suhardi, dan Muhammad. "Penegakan Qanun Tentang Hukum Jinayah Mengenai Khalwat/Mesum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Langsa Provinsi Aceh." *Skripsi*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025.

³⁷ Rahman Syamsuddin, *Delik-Delik Dalam Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2025, hlm. 21.

³⁸ Sudassono. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 18.

Penetapan larangan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek moralitas, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah, kerusakan sosial, maupun pelanggaran terhadap norma syariat Islam. Dalam qanun tersebut dijelaskan bahwa khalwat sering pula disebut sebagai perbuatan mesum adalah tindakan berdua-duaan atau menyendiri antara dua orang yang telah mukallaf dan berlainan jenis kelamin, di mana keduanya tidak memiliki hubungan mahram ataupun ikatan perkawinan yang sah.³⁹

Perbuatan tersebut dipandang sebagai pelanggaran karena dapat membuka peluang terjadinya zina atau perbuatan maksiat lain yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam menetapkan aturan khusus, termasuk larangan khalwat, untuk mengatur perilaku sosial masyarakat. Penegasan definisi dan batasan khalwat diperlukan agar Wilayatul Hisbah memiliki dasar hukum yang jelas dalam menindak pelanggaran, sehingga penerapan hukum dapat berjalan adil dan proporsional sesuai ketentuan qanun.⁴⁰

Tindak pidana khalwat diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya Pasal 23 dan Pasal 24, dengan sanksi uqubat ta'zir berupa cambuk, denda, atau penjara. Dalam hukum Islam, khalwat dipandang bertentangan dengan akhlak karena berpotensi mengarah pada

³⁹ Ali Geno Berutu, "Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih Dan KUHP," *Muslim Heritage* Vol 2 No 1, 2017, hlm. 87.

⁴⁰ *Ibid*

perzinaan, sehingga pencegahannya merupakan bagian dari prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dalam penegakan syariat Islam.⁴¹

⁴¹ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang tepat adalah penelitian hukum empiris (sosiologis), karena penelitian ini tidak hanya menelaah aturan hukum mengenai kewenangan Wilayatul Hisbah, tetapi juga mengkaji pelaksanaannya secara nyata di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini digunakan untuk menjawab bagaimana kewenangan tersebut dijalankan dalam penanganan tindak pidana khalwat, hambatan yang dihadapi di lapangan, serta upaya yang dilakukan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis dasar hukum kewenangan Wilayatul Hisbah, khususnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan pelaksananya. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami hambatan dan upaya Wilayatul Hisbah dalam praktik penanganan khalwat, dengan melihat kondisi sosial, budaya, serta respons masyarakat di Kota Lhokseumawe terhadap penerapan hukum syariat.

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum yang tepat adalah deskriptif-analitis, karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara rinci kewenangan Wilayatul

Hisbah, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam menangani tindak pidana khalwat, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui sifat ini, penelitian tidak hanya memaparkan fakta dan aturan, tetapi juga memberikan analisis kritis mengenai kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum syariat di Kota Lhokseumawe.

B. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, karena wilayah ini merupakan salah satu daerah perkotaan yang secara aktif menerapkan syariat Islam dan memiliki intensitas kasus khalwat yang relatif tinggi. Penetapan lokasi ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang nyata dan spesifik mengenai kewenangan, hambatan, serta upaya Wilayatul Hisbah dalam menangani tindak pidana khalwat secara faktual di lapangan.

2. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pihak yang berkaitan langsung dengan penanganan tindak pidana khalwat di Kota Lhokseumawe. Populasi tersebut mencakup aparat Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan kewenangan atau peran dalam penegakan Qanun Jinayat. Penentuan populasi ini bertujuan agar penelitian mampu

menjawab rumusan masalah secara menyeluruh⁴², baik dari aspek normatif kewenangan maupun praktik penanganan khalwat di lapangan.

c. Sampel Penelitian

Sampel penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih responden yang dianggap paling memahami dan terlibat langsung⁴³ dalam penanganan tindak pidana khalwat. Sampel terdiri dari Kepala Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, petugas Wilayatul Hisbah yang menangani kasus khalwat, serta pejabat terkait yang berwenang dalam koordinasi penegakan syariat Islam. Pemilihan sampel ini dilakukan secara selektif agar data yang diperoleh bersifat mendalam, akurat, dan mampu menjelaskan secara tajam kewenangan, hambatan, serta upaya Wilayatul Hisbah dalam menjawab seluruh rumusan masalah penelitian.

C. Sumber Data

Penelitian hukum empiris ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

1. Data Primer

Data primer merupakan data faktual yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan, berkaitan dengan kewenangan, hambatan, dan upaya Wilayatul Hisbah dalam menangani tindak pidana khalwat di Kota Lhokseumawe.

⁴² Yani Sukriah, *Metodologi Penelitian: Menguasai Pemilihan Dan Penggunaan Metode*. Penerbit Adab, Jakarta, 2024, hlm. 21.

⁴³ Mulyana, Asep, Cory Vidiati, Pri Agung Danarrahmanto, Alfiyah Agussalim, Wiwin Apriani, Fiansi Fiansi, Fitra Fitra et al. *Metode penelitian kualitatif*. Penerbit Widina, 2024.

Data ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan penelaahan dokumen terkait. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari :

a. **Informan**

Informan adalah pihak yang memiliki kedudukan, kewenangan, dan pengetahuan institusional mengenai penegakan syariat Islam⁴⁴, sehingga dapat memberikan keterangan yang bersifat kebijakan, struktural, dan umum. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Ketua Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe;
- 2) Kepala Bidang Pengawasan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe;
- 3) Kepala Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe.

b. **Responden**

Responden adalah pihak yang terlibat langsung dalam praktik⁴⁵ penanganan tindak pidana khalwat dan memberikan keterangan berdasarkan pengalaman empiris di lapangan. Responden dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Dua hingga tiga orang personel Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe yang aktif menangani kasus khalwat;
- 2) Satu orang aparat Kepolisian Republik Indonesia (apabila diperlukan) untuk klarifikasi batas kewenangan antar lembaga penegak hukum;

⁴⁴ Budi Juliardi, *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera, Padang, 2023, hlm. 21.

⁴⁵ Zainuddin Ali. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 8.

- 3) Satu orang tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk menilai pelaksanaan dan efektivitas strategi penanganan khalwat oleh Wilayatul Hisbah.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴⁶ Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat dan berkaitan langsung dengan penegakan syariat Islam serta tindak pidana khalwat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam;
- 4) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan Khalwat;
- 5) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 19.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer.⁴⁷ Bahan ini mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan hukum jinayat, kewenangan Wilayatul Hisbah, dan penegakan syariat Islam di Aceh.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung yang membantu memahami dan menelusuri bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁸ Bahan ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, indeks hukum, serta sumber informasi dari media internet yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh penguji dalam menghimpun atau mengumpulkan data. Metode ini dapat dilaksanakan melalui teknik observasi kepustakaan (*library studies*) serta teknik kerja lapangan (*fieldwork*) dimana keduanya sangat bergantung pada jenis metode yang ditetapkan oleh penguji. Pengumpulan data dalam sebuah penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan realibilitasnya.⁴⁹ Pada umumnya teknik pengumpulan data yang dilakukan atau digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Untuk penelitian hukum normatif semata-mata menggunakan studi studi dokumen, sementara

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 21.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ *Ibid* hlm. 107.

untuk penelitian hukum empiris menggunakan teknik wawancara atau pengamatan.⁵⁰

1. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data pada wujud sumber data tertulis maupun visual. Sumber tertulis maupun visual berupa dokumen resmi, buku, jurnal, arsip, maupun dokumen pribadi serta gambar yang berkaitan dengan observasi.

2. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵¹ Menurut Silalahi, wawancara merupakan percakapan sistematis dan terorganisasi yang dilakukan peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.⁵² Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Ketua Wilayatul Hisbah, Kepala Bidang Pengawasan Syariat Islam Wilayatul Hisbah, Kepala Dinas Syariat Islam, personil WH yang pernah menangani kasus khalwat, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang pernah menjadi saksi.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema

⁵⁰ *Ibid* hlm. 108.

⁵¹ *Ibid* hlm. 111.

⁵² Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, Refika Aditama, 2016, hlm. 59.

serta merumuskan hipotesis kerja seperti yang disampaikan oleh data. Analisis data kualitatif dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya.⁵³

⁵³ Lexy J.Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2007, hlm. 88.

BAB IV

KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KHALWA DI KOTA LHOKSEUMAWE

A. Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Penanganan Tindak Pidana Khalwat Di Kota Lhokseumawe

Pembahasan mengenai kewenangan Wilayatul Hisbah dalam penanganan tindak pidana khalwat di Kota Lhokseumawe tidak dapat dilepaskan dari kedudukan Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penerapan syariat Islam.⁵⁴ Kekhususan tersebut memberikan landasan hukum bagi pembentukan norma, kelembagaan, serta mekanisme penegakan hukum yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

Syariat Islam tidak hanya dipahami sebagai pedoman moral dan keagamaan, tetapi juga telah dilembagakan secara yuridis melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam bentuk qanun.⁵⁵ Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan syariat Islam adalah pengaturan dan penegakan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar nilai kesusahaannya dan akhlak, termasuk tindak pidana khalwat. Khalwat dipandang sebagai perbuatan yang berpotensi merusak tatanan sosial dan moral masyarakat, sehingga penanganannya memerlukan kejelasan kewenangan lembaga penegak hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun tumpang tindih kewenangan dengan institusi lain.

⁵⁴ Suryo Sumantri Darmoyo, *Kewenangan Gubernur Aceh Terkait Pengangkatan Kapolda dalam Konsepsi Negara Kesatuan*. USK Press, Banda Aceh, 2025, hlm. 31.

⁵⁵ Winona Nur, and Fahmi Aunillah. "Telaah Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer terhadap Syariah dan Qanun." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 289-300.

Wilayatul Hisbah hadir sebagai lembaga yang secara khusus diberi mandat untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelanggaran syariat Islam.⁵⁶ Keberadaan lembaga ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa ketentuan qanun, khususnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dapat diterapkan secara efektif dan konsisten di tingkat daerah.

Pelaksanaan kewenangan Wilayatul Hisbah sering kali menghadapi berbagai dinamika, baik yang bersumber dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun kondisi sosial masyarakat. Kota Lhokseumawe sebagai wilayah perkotaan dengan mobilitas penduduk yang tinggi, keberagaman latar belakang sosial, serta intensitas interaksi masyarakat yang kompleks, menjadi ruang yang menantang bagi penegakan hukum syariat, khususnya dalam penanganan tindak pidana khalwat

Oleh karena itu, sebelum menguraikan secara rinci kewenangan Wilayatul Hisbah, penting untuk terlebih dahulu memahami kerangka hukum yang melandasi tugas dan fungsi lembaga ini, serta konteks sosial dan yuridis yang memengaruhi pelaksanaan kewenangannya di Kota Lhokseumawe. Pendahuluan ini menjadi pijakan awal untuk menilai sejauh mana kewenangan tersebut telah diatur secara jelas, dijalankan sesuai ketentuan hukum, dan mampu menjawab kebutuhan penegakan syariat Islam secara adil dan terarah.

Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe beralamat di Jl. Chik Di Tunong Jl. Listrik, Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Dalam

⁵⁶ Abdul Qadir Handuh Saiman dan Kamil Hadi. "Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam Di Kabupaten Aceh Selatan." *Al-Mursalah*, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 1-20.

menjalankan tugasnya, kewenangan Wilayatul Hisbah bersumber dari konsep atribusi kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan daerah (Qanun). Melalui kewenangan ini, WH berhak melakukan tindakan-tindakan hukum seperti patroli pengawasan, pemeriksaan identitas, pengamanan tempat kejadian perkara (TKP), serta membawa pelaku dugaan jarimah khalwat ke kantor WH untuk pemeriksaan awal. Selanjutnya, hasil pemeriksaan tersebut akan diserahkan kepada penyidik kepolisian syariah untuk proses hukum lanjutan sesuai mekanisme peradilan jinayat.

Wilayatul Hisbah (WH) merupakan lembaga penegak hukum syariat Islam yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Susunan organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016, khususnya Bab III Paragraf 1, yang mengatur struktur organisasi Wilayatul Hisbah.⁵⁷

1. Dalam struktur tersebut, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh terdiri atas beberapa unsur, yaitu Kepala Satuan, Sekretariat, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Pengawasan Syariat Islam, Bidang Perlindungan Masyarakat, Bidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur, serta Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Melalui susunan organisasi ini, Wilayatul Hisbah memperoleh legitimasi struktural dalam melaksanakan fungsi penegakan syariat Islam di Aceh,

⁵⁷ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh

termasuk dalam menangani tindak pidana khalwat. Bidang Penegakan dan Perundang-undangan Daerah memiliki peran penting dalam penanganan hukum, yang di dalamnya terdapat Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta Seksi Tindak Internal. Ketiga bagian ini menjadi pilar utama dalam melakukan penyelidikan awal, pengumpulan bukti, serta pembinaan terhadap aparatur yang bertugas di lapangan.

3. Selain itu, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat turut berperan dalam menciptakan kondisi sosial yang kondusif agar pelaksanaan syariat dapat berjalan dengan baik. Bidang ini memiliki beberapa seksi seperti Operasional dan Pengendalian, Pembinaan Ketertiban dan Ketenteraman, serta Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah, yang semuanya mendukung fungsi preventif dan represif terhadap pelanggaran, termasuk perbuatan khalwat.
4. Lebih lanjut, Bidang Pelaksanaan Syariat Islam menjadi unsur terpenting yang secara langsung berhubungan dengan pengawasan pelaksanaan qanun syariat. Di dalamnya terdapat Seksi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam, Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam, serta Seksi Pengaduan Pelanggaran Syariat Islam. Melalui bidang ini, Wilayahul Hisbah melakukan berbagai tindakan, mulai dari penyuluhan kepada masyarakat hingga menindaklanjuti laporan pelanggaran syariat seperti khalwat, ikhtilat, dan sejenisnya.

5. Sementara itu, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bidang Hubungan Antar Lembaga juga memiliki peran pendukung yang tidak kalah penting. Keduanya berfungsi dalam membangun sinergi dengan masyarakat serta memperkuat koordinasi dengan lembaga lain, baik di tingkat pemerintahan daerah maupun penegak hukum, agar penanganan tindak pidana khalwat dapat berjalan secara terpadu.

Melalui struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh ini, kewenangan Wilayatul Hisbah tidak hanya bersifat represif dalam penindakan, tetapi juga edukatif dan preventif melalui pembinaan, penyuluhan, serta kerja sama lintas lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum syariat di Aceh, khususnya di Kota Lhokseumawe, dijalankan dengan sistem kelembagaan yang terstruktur dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Wilayatul Hisbah berfungsi sebagai badan yang diberikan hak dan wewenang oleh Pemerintah Aceh untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan Syariat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Namun, disisi lain masih menyisakan berbagai persoalan terkait lembaga ini yang harus segera diselesaikan. Persoalan itu meliputi konsepsi dan landasan yuridis yang dianut dan implementasinya.⁵⁸ Secara rinci, dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe nomor 10 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe menjelaskan terkait tugas dan fungsi WH berdasarkan masing-masing bidang. Susunan organisasi Satpol PP-WH adalah sebagai berikut:

⁵⁸ Muhibbuthhabary, Wilayat al-Hisbah di Aceh, Konsep dan Implementasi,(Banda Aceh: Yayasan PeNa), 2010, hlm 4.

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat
3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
5. Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah
6. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat
7. UPTD/UPTB;,, dari
8. Jabatan Fungsional

Peraturan ini juga menegaskan bahwa WH Kota Lhokseumawe dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam bidang penegakan Qanun atau Peraturan Walikota, Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum, Perlindungan Masyarakat serta pelaksanaan Syariat Islam.⁵⁹ Dalam praktiknya, kewenangan WH tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Secara preventif, WH berperan melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan patroli rutin di kawasan-kawasan yang rawan terjadinya perbuatan khalwat. Sementara secara represif, WH bertugas menindak pelaku yang tertangkap tangan berdasarkan bukti dan saksi yang cukup. Pola ini menunjukkan bahwa kewenangan WH berjalan dalam dua jalur sekaligus: penegakan hukum dan pembinaan moral masyarakat.

⁵⁹ Dandy, M. Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Melakukan Pencegahan Ikhtilath Di kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol 3 Nomor 4 hlm 15, 2024.

Penerapan Qanun Nomor 6 Tentang Hukum Jinayah meliputi beberapa lembaga dan dinas yang menaungi secara teknis seperti Wilayatul Hisbah (WH), Kejaksaan, Mahkamah Syariah, dan Dinas Syariat Islam. Ketika suatu Qanun sudah disahkan sebagai aturan, maka proses hukum akan dijalankan oleh pihak penegak hukum. Semua pihak penegak hukum, baik pihak Wilayatul Hisbah (WH), Satpol PP, dan Mahkamah Syariah harus berjalan sebagaimana seharusnya guna menegakkan Qanun Jinayah dengan segala kelemahannya dan menjalankan tugasnya.⁶⁰

Sebagaimana yang telah diatur dalam qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di pasal 23 ayat (1) yang berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan", kemudian ayat (2) berbunyi "setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan". Dalam pasal ini sangat jelas disebutkan terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku jarimah khalwat, yakni berupa cambuk dan denda.

Pasal 24 juga menjelaskan jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-

⁶⁰ Rika Karlina Putri dan Adwani, Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Periode 2015-2016 Di Kota Lhokseumawe, Jurnal Ilmiah,FISIP Unsyiah, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 4.<https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/10844>

perundangan lainnya mengenai adat istiadat. Pasal 24 menegaskan bahwa jarimah merupakan salah satu bentuk pelanggaran syariat Islam yang dapat menjadi kewenangan peradilan adat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penanganan kasus khalwat tidak semata-mata dilakukan melalui jalur hukum formal, melainkan juga dapat diselesaikan dengan mekanisme adat. Dalam konteks ini, Wilayatul Hisbah berperan sebagai lembaga penegak awal melakukan pengawasan, penertiban, dan penangkapan terhadap pelaku khalwat. Namun, apabila pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai perkara ringan dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka penyelesaiannya dilimpahkan kepada peradilan adat gampong (desa).

Provinsi Aceh termasuk Kota Lhokseumawe punya dinas syariat islam, berdasarkan hasil wawancara, dinas syariat tidak punya kewenangan dalam memberikan sanksi dan hukuman kepada masyarakat yang menjadi pelaku jarimah khalwat, hanya saja dinas syariat islam lebih fokus kepada meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap larangan khalwat seperti cara berpakaian. Selain itu tidak ada kerjasama secara langsung antara WH dan dinas syariat islam terkait hal penanganan khalwat. Hanya saja ketika ada masyarakat yg melakukan tindak pidana atau jarimah khalwat kemudian di berikan hukuman cambuk pihak dinas syariat islam hanya diundang untuk ikut serta dalam menyaksikan hukuman dan tidak diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman, karena sanksinya sudah tertera dalam qanun jinayah.⁶¹

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa pelaksanaan kewenangan WH di Kota Lhokseumawe telah

⁶¹ Marheili, Kasi Pengajaran Hukum Perundang-Undangan dan Wawasan Syariat Islam, Wawancara, Tanggal 10 Oktober Pukul 14.30 WIB.

berjalan cukup efektif dalam melakukan patroli dan penindakan awal terhadap kasus khalwat. Namun, beberapa keterbatasan masih menjadi faktor yang membatasi optimalisasi kewenangan tersebut. Meski demikian, peran WH tetap menjadi ujung tombak dalam penegakan Qanun Syariat Islam di daerah, khususnya dalam menjaga moralitas dan ketertiban sosial masyarakat Lhokseumawe.

B. Hambatan Yang Dihadapi Wilayatul Hisbah Dalam Menangani Tindak Pidana Khalwat Di Kota Lhokseumawe

Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai aparat penegak Qanun Syariat Islam, Wilayatul Hisbah (WH) Kota Lhokseumawe menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Adapun salah satu hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku jarimah khalwat adalah benturan dengan qanun jinayah dan hukum adat. Mahkamah Syar`iyah Kota Lhokseumawe menyampaikan bahwa implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terkait Pelaku Khalwat belum berjalan secara efektif, sesuai dengan peraturan dan sanksi yang termaktub dalam Qanun tersebut. Hal tersebut tidak berjalan dengan efektif, karena bertentangan dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara Pelaku Khalwat menjadi salah satu kewenangan dari peradilan adat. Kedua Qanun tersebut berbenturan, disebabkan oleh ruang lingkup kewenangan mengadili terkait para pelanggar Pelaku Khalwat.⁶²

⁶² Agustina, T., Zulfan, Z., & Yulia, Y. Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Terhadap Pelaku Khalwat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol 8 No 3, hlm 8, 2025.

Hambatan-hambatan ini berpengaruh langsung terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana khalwat. Tumpang tindih kewenangan antara Qanun Jinayat dan Qanun Adat mengakibatkan ketidakefektifan dalam penegakan hukum, sehingga memerlukan sinkronisasi regulasi agar pelaksanaan hukum terhadap pelaku khalwat dapat berjalan lebih optimal, konsisten, dan sesuai dengan tujuan penegakan syariat Islam di Aceh.⁶³

Sedangkan disisi lain, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe mengalami berbagai hambatan dalam penanganan khalwat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara dengan pihak terkait, terdapat beberapa kendala utama yang dihadapi WH dalam menjalankan tugasnya.⁶⁴

1. Keterbatasan Personel dan Sarana Operasional

Salah satu hambatan utama yang dihadapi WH adalah keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luasnya wilayah hukum Kota Lhokseumawe. Kondisi ini menyebabkan pengawasan terhadap tempat-tempat yang rawan terjadinya khalwat belum bisa dilakukan secara maksimal. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung seperti kendaraan patroli, peralatan komunikasi, serta fasilitas penahanan sementara juga masih sangat terbatas. Keterbatasan tersebut berdampak pada keterlambatan penanganan laporan masyarakat dan kesulitan dalam melakukan patroli malam hari. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa efektivitas penegakan

⁶³ *Ibid* hlm 10

⁶⁴ Samsul Bahri, Kepala Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, Wawancara, 29 September 2025, Pukul 11.10 WIB.

hukum sangat bergantung pada tersedianya sarana atau fasilitas yang memadai sebagai faktor penunjang kinerja aparatur.

2. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat

Hambatan berikutnya datang dari faktor masyarakat itu sendiri. Tidak semua lapisan masyarakat memahami ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya mengenai larangan khalwat. Sebagian masyarakat masih menganggap pelanggaran khalwat sebagai urusan pribadi dan bukan tindak pidana syariat. Kurangnya kesadaran hukum ini menyebabkan terjadinya resistensi atau bahkan perdebatan saat petugas WH melakukan penindakan.

Sebagian narasumber dari WH menyebutkan bahwa edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat masih perlu diperkuat, terutama kepada generasi muda yang rentan terhadap pelanggaran norma sosial dan agama. Selain itu, kendala lain dalam masyarakat adalah banyak masyarakat yang punya hubungan keluarga dengan pelaku yang terjerat khalwat tidak mau pelaku diselidiki lebih lanjut sehingga karena faktor tersebut membuat tahap penyelidikan sangat sulit.

3. Koordinasi Antar Instansi yang Belum Optimal

Penegakan hukum terhadap jarimah khalwat memerlukan koordinasi yang baik antara WH, kepolisian syariah, kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah. Dalam praktiknya, koordinasi tersebut belum berjalan sepenuhnya efektif. Terkadang terjadi keterlambatan dalam proses pelimpahan berkas perkara, perbedaan interpretasi terhadap bukti pelanggaran, serta tumpang tindih kewenangan antara aparatur penegak hukum. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dalam proses

penyelesaian kasus dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas hukum syariat. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hambatan ini termasuk dalam aspek legal structure, yaitu struktur kelembagaan hukum yang belum bekerja secara harmonis.

4. Kendala Sosial dan Kultural

Selain faktor teknis, Wilayatul Hisbah juga menghadapi hambatan sosial berupa pandangan masyarakat terhadap peran WH. Sebagian masyarakat masih menilai bahwa tindakan WH dalam menertibkan pelaku khalwat bersifat terlalu represif atau mengganggu privasi. Persepsi ini menjadi tantangan tersendiri bagi WH dalam menegakkan hukum tanpa menimbulkan resistensi sosial. Faktor budaya lokal yang menjunjung tinggi nilai malu juga mempengaruhi proses pelaporan, karena masyarakat cenderung enggan melaporkan perbuatan khalwat yang terjadi di lingkungannya sendiri. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi WH dalam memperoleh informasi awal terhadap potensi pelanggaran di masyarakat.

5. Kendala Pembuktian dan Proses Hukum

Hambatan terakhir yang cukup signifikan adalah kendala dalam proses pembuktian. Banyak kasus khalwat yang sulit dibuktikan karena dilakukan di tempat tertutup dan tidak disaksikan oleh pihak ketiga. WH sering kali hanya menemukan pelaku dalam situasi yang dicurigai, tetapi tanpa bukti yang cukup untuk diajukan ke pengadilan. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar kasus berakhir pada tahap pembinaan dan tidak dilanjutkan ke proses hukum formal.

Dalam konteks ini, WH harus berhati-hati agar penegakan Qanun tetap menjunjung asas keadilan dan tidak menimbulkan pelanggaran hak individu.

6. Kendala dalam Implementasi di Lingkungan Masyarakat

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan di atas menunjukkan bahwa kewenangan Wilayatul Hisbah dalam penanganan tindak pidana khalwat belum dapat dijalankan secara optimal akibat berbagai faktor struktural, kultural, dan teknis. Namun demikian, kendala tersebut tidak mengurangi komitmen WH dalam menegakkan nilai-nilai syariat Islam di Kota Lhokseumawe, melainkan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan sistem dan peningkatan kapasitas kelembagaan di masa mendatang.

Salah satu hambatan mendasar dalam penegakan hukum terhadap jarimah khalwat adalah adanya benturan norma antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Berdasarkan keterangan dari Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe, implementasi ketentuan pidana khalwat dalam Qanun Jinayat belum berjalan secara optimal karena sebagian kasus justru diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat.⁶⁵ Qanun Adat memberikan ruang bagi lembaga adat untuk menangani perkara khalwat, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam mengadili pelaku. Kondisi ini menyebabkan ketidakseragaman penanganan perkara, ketidakpastian hukum, serta lemahnya efek jera bagi pelaku, karena sanksi adat sering kali lebih ringan dibandingkan uqubat yang diatur dalam Qanun Jinayat. Benturan kewenangan ini menjadi

⁶⁵ Samsul Bahri, Kepala Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, Wawancara, 29 September 2025, Pukul 11.10 WIB.

hambatan normatif yang memerlukan sinkronisasi regulasi agar penegakan hukum syariat dapat berjalan konsisten dan sejalan dengan tujuan pembentukan qanun.

Selain hambatan normatif, Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe juga menghadapi kendala internal berupa keterbatasan personel dan sarana operasional. Keterbatasan fasilitas pendukung, seperti kendaraan patroli, alat komunikasi, serta tempat penahanan sementara, turut menghambat respons cepat terhadap laporan masyarakat, khususnya pada malam hari.⁶⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek sarana dan prasarana masih menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas yang memadai bagi aparat penegak hukum.

Hambatan berikutnya berasal dari faktor masyarakat, terutama rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum terkait larangan khalwat. Sebagian masyarakat masih memandang perbuatan khalwat sebagai persoalan moral atau urusan pribadi, bukan sebagai tindak pidana syariat yang memiliki konsekuensi hukum. Pandangan tersebut kerap menimbulkan penolakan atau perdebatan ketika petugas Wilayatul Hisbah melakukan penindakan. Selain itu, hubungan kekerabatan antara pelaku dan masyarakat sekitar sering menyebabkan adanya upaya melindungi pelaku, sehingga proses penyelidikan menjadi terhambat dan tidak jarang berakhir tanpa tindak lanjut hukum.

Dalam aspek kelembagaan, koordinasi antarinstansi penegak hukum juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Penanganan jarimah khalwat

⁶⁶ Samsul Bahri, Kepala Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, Wawancara, 29 September 2025, Pukul 11.10 WIB.

memerlukan kerja sama yang erat antara Wilayatul Hisbah, kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah. Namun, masih ditemukan keterlambatan pelimpahan berkas perkara, perbedaan penafsiran terhadap unsur perbuatan dan alat bukti, serta ketidakjelasan batas kewenangan antarinstansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur penegakan hukum syariat belum sepenuhnya berjalan secara harmonis, sebagaimana dikemukakan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman pada aspek legal structure.

Wilayatul Hisbah juga menghadapi hambatan sosial dan kultural yang tidak kalah kompleks. Sebagian masyarakat menilai tindakan penertiban yang dilakukan WH sebagai bentuk intervensi terhadap privasi, sehingga memunculkan resistensi sosial. Di sisi lain, budaya lokal yang menjunjung tinggi nilai malu menyebabkan masyarakat enggan melaporkan dugaan khalwat yang terjadi di lingkungan sekitarnya.⁶⁷ Akibatnya, banyak potensi pelanggaran yang tidak terdeteksi sejak awal dan baru diketahui setelah terjadi laporan atau razia tertentu.

Hambatan lain yang bersifat teknis adalah kesulitan dalam proses pembuktian. Tindak pidana khalwat umumnya dilakukan di tempat tertutup dan jarang disaksikan oleh pihak lain, sehingga alat bukti yang diperoleh sering kali tidak cukup kuat untuk diproses hingga ke tahap peradilan. Dalam kondisi tersebut, Wilayatul Hisbah lebih memilih melakukan pembinaan daripada melanjutkan perkara ke proses hukum formal, demi menghindari kesalahan penegakan hukum dan pelanggaran hak individu.

⁶⁷ Samsul Bahri, Kepala Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, Wawancara, 29 September 2025, Pukul 11.10 WIB.

Secara keseluruhan, berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Wilayatul Hisbah dalam menangani tindak pidana khalwat di Kota Lhokseumawe masih menghadapi tantangan serius dari aspek normatif, struktural, sosial, dan teknis. Hambatan-hambatan ini tidak hanya memengaruhi efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menjadi indikator perlunya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat.

C. Upaya Yang Dilakukan Wilayatul Hisbah Dalam Menangani Tindak Pidana Khalwat Di Kota Lhokseumawe

Meskipun menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugasnya, Wilayatul Hisbah (WH) Kota Lhokseumawe terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan Qanun Syariat Islam, khususnya dalam menangani tindak pidana khalwat. Upaya yang dilakukan meliputi langkah-langkah preventif, represif, serta koordinatif dengan berbagai instansi dan elemen masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di lapangan, terdapat beberapa strategi yang dijalankan WH guna mengoptimalkan perannya dalam penegakan hukum syariat.⁶⁸

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif dilakukan sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya pelanggaran khalwat. Bentuknya antara lain melalui kegiatan sosialisasi Qanun Jinayat ke berbagai lapisan masyarakat, seperti sekolah, kampus, pesantren, dan gampong. Sosialisasi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran

⁶⁸ Khairiah, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, Wawancara, 01 Oktober 2025, Pukul 11.10 WIB.

hukum dan moral agar masyarakat memahami konsekuensi dari perbuatan khalwat.

Selain itu, WH juga melakukan patroli rutin di lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat terjadinya khalwat, seperti taman kota, pantai, dan penginapan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan menegur, tetapi juga membina masyarakat agar menjauhi perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.

2. Upaya Represif (Penindakan)

Selain upaya pencegahan, WH juga melakukan tindakan represif terhadap pelaku yang tertangkap melakukan perbuatan khalwat. Tindakan ini meliputi penangkapan, pemeriksaan awal, pengumpulan barang bukti, dan pelimpahan perkara kepada penyidik kepolisian syariah atau jaksa penuntut di Mahkamah Syar'iyah.

Dalam prosesnya, WH berusaha menegakkan hukum dengan tetap menjunjung asas keadilan dan kehati-hatian, agar penegakan syariat tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebagian besar kasus yang tidak memenuhi unsur pidana jinayat biasanya diselesaikan dengan pendekatan pembinaan moral dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan represif ini menunjukkan bahwa WH berperan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai lembaga pembina akhlak masyarakat.

3. Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi Antarinstansi

Sadar akan pentingnya sinergi kelembagaan, WH Kota Lhokseumawe juga berupaya memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Syar'iyah, serta Dinas Syariat Islam. Bentuk kerja sama

tersebut diwujudkan dalam rapat koordinasi, pelatihan penyidikan, dan pembinaan teknis hukum jinayat. Selain itu, peningkatan kapasitas personel WH dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan pemahaman hukum syariat agar aparat lebih profesional dan mampu bertindak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Upaya ini penting untuk mengatasi hambatan yang sebelumnya muncul akibat keterbatasan sumber daya manusia dan perbedaan persepsi antar lembaga penegak hukum.

4. Inovasi dan Penguatan Peran Masyarakat

Sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman, WH mulai berupaya memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarkan edukasi dan kampanye moral tentang pentingnya menjaga pergaulan sesuai syariat Islam.

Secara keseluruhan, berbagai upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe menunjukkan adanya komitmen kuat dalam menegakkan hukum syariat secara humanis dan berkeadilan. Pendekatan yang seimbang antara pencegahan, penindakan, dan pembinaan menjadi kunci dalam menciptakan ketertiban sosial dan menjaga kehormatan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam yang berlaku di Aceh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewenangan Wilayatul Hisbah dalam penanganan tindak pidana khalwat di Kota Lhokseumawe, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Wilayatul Hisbah dalam Penanganan Tindak Pidana Khalwat di Kota Lhokseumawe Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan atributif berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan tugas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran syariat Islam, termasuk jarimah khalwat. Dalam praktiknya, WH berwenang melakukan patroli, pemeriksaan, dan penyerahan pelaku kepada penyidik kepolisian syariah. Namun, kewenangan tersebut bersifat terbatas pada tahap penyelidikan awal dan belum mencakup keseluruhan proses hukum. Hal ini menempatkan WH sebagai lembaga pelaksana syariat yang berperan penting dalam tahap awal penegakan hukum jinayat.
2. Wilayatul Hisbah menghadapi berbagai hambatan baik internal maupun eksternal. Hambatan-hambatan ini berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kewenangan WH di lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas Wilayatul Hisbah dalam menangani kasus khalwat di Kota Lhokseumawe. Hambatan tersebut meliputi faktor internal seperti keterbatasan jumlah

personel, kurangnya fasilitas pendukung, serta masih minimnya pelatihan berkelanjutan bagi anggota WH. Selain itu, hambatan eksternal seperti rendahnya partisipasi masyarakat, persepsi publik yang belum sepenuhnya memahami keberadaan WH, serta dinamika sosial masyarakat urban turut memperberat proses penegakan syariat. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum syariah tidak hanya ditentukan oleh perangkat hukum semata, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana yang memadai, dan kondisi sosial yang mendukung.

3. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, WH Kota Lhokseumawe melakukan langkah-langkah strategis melalui upaya preventif, represif, dan koordinatif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat; upaya represif diwujudkan dalam bentuk penindakan dan pembinaan terhadap pelaku; sementara upaya koordinatif dilakukan melalui kerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah. Selain itu, WH juga menerapkan pendekatan kultural dan edukatif agar penegakan Qanun berjalan secara humanis dan diterima masyarakat. Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe juga telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana khalwat. Upaya ini terlihat dari pelaksanaan patroli rutin, kegiatan pembinaan, penguatan koordinasi dengan instansi terkait, serta sosialisasi hukum syariah kepada masyarakat. Meski demikian, upaya-upaya tersebut masih memerlukan penguatan agar dapat memberikan hasil yang lebih

optimal. Diperlukan pendekatan yang lebih strategis dan inovatif, tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan melalui edukasi dan komunikasi persuasif yang humanis. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan syariat membutuhkan sinergi yang baik antara upaya internal Wilayatul Hisbah dan dukungan masyarakat serta lembaga pemerintah lainnya.

B. Saran

1. Disarankan agar pemerintah daerah, bersama instansi penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan syariah, melakukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat dan mempertegas kewenangan Wilayatul Hisbah dalam menangani tindak pidana khalwat. Penguatan tersebut dapat diwujudkan melalui pembaruan regulasi atau penyusunan pedoman teknis yang secara eksplisit menjelaskan batas-batas kewenangan, tata cara penindakan, serta mekanisme koordinasi antar lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di lapangan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi Wilayatul Hisbah, sehingga masyarakat memahami dasar hukum dan legitimasi lembaga tersebut dalam menegakkan syariat Islam. Dengan adanya kejelasan kewenangan yang memadai, maka Wilayatul Hisbah dapat menjalankan tugasnya secara lebih terstruktur, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah maupun hukum positif yang berlaku di Aceh.

2. Untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam penanganan tindak pidana khalwat, diperlukan upaya menyeluruh yang melibatkan dukungan pemerintah, peningkatan internal lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penguatan kapasitas melalui penambahan personel, peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai guna mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Selain itu, perlu dilakukan pendekatan sosial yang lebih intensif untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran Wilayatul Hisbah dalam menjaga ketertiban syariat, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek pengawasan tetapi juga mitra yang berkontribusi dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum. Dengan mengatasi hambatan struktural, teknis, maupun sosial tersebut, diharapkan kinerja Wilayatul Hisbah dapat berjalan lebih optimal dan efektif dalam mewujudkan lingkungan sosial yang selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.
3. Disarankan agar upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dapat terus ditingkatkan melalui pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih inovatif, komprehensif, dan responsif terhadap perkembangan sosial di Kota Lhokseumawe. WH perlu meningkatkan kualitas patroli rutin, memperkuat mekanisme pembinaan terhadap pelaku serta masyarakat, dan menjalin kerja sama yang lebih erat dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga adat, tokoh agama, serta organisasi

masyarakat demi memperluas jaringan dukungan dalam penanganan kasus khawat. Selain itu, pendekatan penegakan hukum juga perlu dilengkapi dengan metode komunikasi persuasif dan edukatif yang humanis agar masyarakat tidak hanya merasakan aspek penindakan, tetapi juga mendapatkan pemahaman mendalam mengenai nilai moral dan tujuan penegakan syariat. Dengan demikian, upaya Wilayatul Hisbah tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran sosial yang lebih kuat, sehingga cita-cita penerapan syariat Islam dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. RajalGrafindo Persada, 2004.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Rineka Cipta, Medan, 2010.
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: ANDI, 2002.
- Hardi. *Daerah Istimewa Aceh; Latar Belakang Politik dan Masa Depannya*. Jakarta: Cita Paca Serangkai, 1993.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- Ishad, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017.
- Ismail Sunny, *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam*, dalam Cik Hasan Bisri, *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Logos Publishing, Jakarta, 1988.
- Lexy J.Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2007.
- Muhibbuthhabary, *Wilayah al-Hisbah di Aceh, Konsep dan Implementasi*, Banda Aceh, Yayasan Pena, 2010.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- Ramdhani, M. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta Ghalia Indonesia, Bandung, 1990.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Santoso, A. P. A, dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta, Pustakabarupress, 2022.

Slamet Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Ghalia, 1994.

Sudassono, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka, 2007.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003.

Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, Refika Aditama, 2016.

B. Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel Ilmiah

Adami, K. . Penanganan Tindak Pidana Khalwat Di Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2023.

Agusta, I. Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. *Litbang Pertanian*. Bogor, Vol 27 No 10, 2003.

Agustina, T., Zulfan, Z., & Yulia, Y. Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Terhadap Pelaku Khalwat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol 8 No 3, 2025.

Ali Geno Berutu. “Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih Dan KUHP,” *Muslim Heritage* Vol 2 No. 1, 2017.

Dandy, M. Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Melakukan Pencegahan Ikhtilath Di kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol 3 Nomor 4, 2024.

Idaliyah, S. Tindak pidana khalwat di nanggroe aceh darussalam dalam perseptif hukum pidana Indonesia. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol 2 No1, 2014.

Iskandar, “Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh,” *Serambi Akademika* Vol 6 No. 1 2018.

Maifizar, A. Wilayatul Hisbah’s (WH) strategy to enforce the law against Khalwat case in Ujung Karang West Aceh Regency. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol 22 No, 2022.

Muhammad Rezaldi. *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh* , Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023.

Muksalmina, dkk. Khalwat dalam kajian hukum pidana Islam dan penyelesaiannya menurut Qanun Jinayat Aceh. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol 2 No 4, 2023.

Resti Yulisna. "Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan" Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

Rika Karlina Putri dan Adwani, Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Periode 2015-2016 Di Kota Lhokseumawe, *Jurnal Ilmiah, FISIP Unsyiah*, Vol. 4, No. 2. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/10844>

Wike Anggraini, N. S. Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh–Kinerja Wilayatul Hisbah. *Jurnal Tatapamong* September, 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

Qanun Nomor Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan Khalwat

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh

Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe